

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN
PROPINSI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah seperti dibawah ini :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah tentang pemberian djasa-djasa pekerdjaan bangunan-bangunan bagi pihak ketiga oleh Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 1.

Apabila keadaan pekerdjaan mengizinkan Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Djawa-Tengah dapat memberikan djasa-djasa pekerdjaan bangunan-bangunan bagi pihak ketiga.

Pasal 2.

Untuk memberikan djasa-djasa tersebut pasal 1 dipungut biaya sebanyak 10% dari djumlah rentjana biaya pekerdjaan jang bersangkutan.

Pasal 3.

Pemberian djasa-djasa tersebut pasal 1 tidak dimulai, sebelum biaya sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 disetorkan dalam kas Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 4.

Peraturan-daerah disebut „Peraturan pemberian djasa-djasa Pekerdjaan bangunan-bangunan Dinas Pekerdjaan Umum Propinsi Djawa-Tengah" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah.

Semarang, 26 Djuni 1957.

Ketua,

SOERARDJO SASTRODIPRODJO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 5 Djuni 1957 (Tambahan Seri A nr 5).